

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keadilan Restoratif

1. Teori *Restorative Justice*

Pada tahun 1980an, John Braithwaite²¹ dalam buku *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* oleh DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Tony Marshall²² dalam buku *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* oleh DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”

²¹ DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, *Op. Cit.*, hlm 19.

²² *Ibid.*, hlm 20.

Sedangkan Marian Liebmann²³ dalam buku *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* oleh DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”

James Dignan, mengutip Van Ness dan Strong²⁴ dalam buku *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* oleh DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, menjelaskan bahwa *restorative justice* pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan ‘keadilan distributif’, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah ‘keadilan restoratif’, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. Eglash dianggap sebagai orang pertama yang menghubungkan tiga hal tersebut dengan pendekatan yang mencoba untuk mengatasi konsekuensi yang berbahaya dari tindakan pelaku kejahatan dengan berusaha untuk secara aktif melibatkan, baik korban dan pelaku, dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelanggar.

²³ *Ibid.*, hlm 20.

²⁴ *Ibid.*, hlm 21.

2. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice concept atau konsep keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Wright²⁵ dalam buku *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* oleh DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku. Dalam pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara anak oleh penyidik Polri, teori utama yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman²⁶ di mana dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A*

²⁵ *Ibid.*, hlm 21-22.

²⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 26.

Social Science Perspective”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Analisis yuridis terhadap keadilan restoratif, dapat juga dilakukan melalui pendekatan *legal system* (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.²⁷ Sistem hukum harus memuat *Substantive Law, Legal Structure, dan Legal Culture*. Secara substansi hukum keadilan restoratif diatur dalam kerangka hukum internasional dan hukum nasional. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Menurut Lawrence M. Friedman²⁸ dalam buku *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* menyatakan bahwa tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-

²⁷ *Ibid.*, hlm 29.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2009, hlm 203.

kepentingan. Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak kejahatan tidak memiliki alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan yang dibuatnya.

B. Pengertian Anak

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya *Pengadilan Anak di Indonesia*, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁹

Pada tingkat Internasional, tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak:

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia anantara lain : Srilanka mentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea mentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara ASEAN antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.³⁰

Bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu:

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 23.

³⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 8.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³¹ Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata,

³¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 5.

tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.

- e. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan agar tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.³²
- f. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

³² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 84.

- h. Menurut Hukum Adat Indonesia. Dalam hukum adat Indonesia maka batasan untuk disebut anak bersifat *pluralistic*. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya.³³
- i. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³⁴

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut.³⁵ Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun wali.

³³ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hlm 6.

³⁴ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, hlm 21.

³⁵ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 2.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *strafbaar-feit* atau juga disebut *delict*. Menurut Simons³⁶ dalam buku Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum oleh Osman Simanjuntak, *strafbaar-feit* adalah perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hammel³⁷ dalam buku Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum oleh Osman Simanjuntak, *strafbaar-feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.

Hezewinkel Suringa³⁸ dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana oleh PAF Lamintang mendefinisikan *strafbaar-feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

³⁶ Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta, 2003, hlm 167.

³⁷ *Ibid.*, hlm 167.

³⁸ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 1997, hlm 198.

Menurut Pompe³⁹ dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana oleh PAF Lamintang, *strafbaar-feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

D. Pengertian Diversi

Menurut Eriyantow Wahid⁴⁰ dalam buku Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dengan penerapan konsep diversi, bentuk peradilan formal akan lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak daripada tindakan pemenjaraan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang

³⁹ *Ibid.*, hlm 200.

⁴⁰ Eriyantow Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, University Press, Jakarta, 2009, hlm 32.

melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

E. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.

Disamping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Lebih lanjut disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
- b. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (c) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Fungsi Penyidikan oleh Polri

Menurut Mahmud Mulyadi⁴¹ dalam bukunya “Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana” bahwa pihak Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan dan peranan kepolisian kelihatannya lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya, sehingga kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of Criminal Justice* karena kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat.

Fungsi Kepolisian (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI) adalah fungsi pemerintahan negara dibidang:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Kepolisian RI (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. tertib dan tegaknya hukum,
3. terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
4. dan pelayanan kepada masyarakat,
5. serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁴¹ Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, 2009, hal 12.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:⁴²

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁴² Mahmud Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 10.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian sebagai Penyelidik dalam Pasal 1 KUHAP ayat (1) dan (4), menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Pada Pasal 1 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Yang dimaksud dengan penyelidikan dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁴³

Penyelidikan bukanlah fungsi tersendiri yang terpisah dari penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

⁴³ *Ibid.*, hal 12.

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa definisi sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Dalam organisasi kepolisian, istilah yang umum digunakan adalah *reserse*. Tugasnya meliputi penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh *Van Bemmelen* maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.⁴⁴

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan atau siasat* (Malaysia). KUHAP Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan definisi sebagai berikut:

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2009, hal 119.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”⁴⁵

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara pada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

G. Pengaturan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak

Hak-hak anak dalam proses penuntutan⁴⁷ menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman dalam buku Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru, meliputi ; menetapkan masa

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 120

⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman , *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta, 2000, hlm 4.

tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan⁴⁸ menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman dalam buku Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru adalah sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan⁴⁹ menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman dalam buku Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru antara lain; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP).

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 5.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 6.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku⁵⁰ menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman dalam buku Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru adalah sebagai berikut:

- a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b) Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e) Hak untuk menyatakan pendapat.
- f) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

2. Penerapan Sanksi Pidana bagi Anak

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 7.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus.

Menurut Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah⁵¹ :

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;

⁵¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 113-114.

- c) Menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi anak.

Namun dalam perkara anak nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.